

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian ini sekaligus sebagai tinjauan pustaka. Beberapa tinjauan pustaka yang penulis temukan akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian *Thrift* di *Shopee Live*” yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Labib M, IAIN Surakarta tahun 2020 yang berjudul “Jual Beli *Handphone* Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan *handphone* rekondisi marak terjadi karena peningkatan teknologi yang terus berkembang, menyebabkan tingginya permintaan akan *handphone*. Para penjual memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan *handphone* rekondisi yang harganya lebih murah. Banyak pembeli tidak menyadari bahwa barang yang mereka beli adalah barang rekondisi, terutama karena adanya oknum penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang tersebut. Praktik ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf c yang mengatur hak-hak konsumen, karena penjual mengabaikan hak-hak konsumen. Dalam perspektif Hukum Islam, meskipun syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi, pembeli menghadapi hambatan dalam menggunakan hak *khiyar ‘aibi*, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika ada cacat pada barang. Penjual cenderung tidak memperhatikan hak-hak konsumen dalam hal ini.¹⁴ Persamaan

¹⁴ Ilham labib M, “Jual Beli *Handphone* Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)”, Skripsi IAIN Surakarta, 2020, hlm. 75.

skripsi ini dengan skripsi Ilham Labib M adalah membahas tentang kajian hukum Islam mengenai jual beli barang bekas. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ilham Labib M dengan skripsi ini ialah pada skripsi Ilham Labib M memfokuskan tentang praktik jual beli *handphone* bekas sedangkan skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas.

Skripsi yang ditulis oleh Nopaliana, UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar 16 Ilir Palembang)”. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari Al-Qur’an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang dengan menggunakan sistem yang ada sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena penjualan pakaian bekas sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Di samping itu pelaksanaan penjualan pakaian bekas ini menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk penjual maupun pembeli.¹⁵ Persamaan skripsi ini dengan skripsi Nopaliana adalah membahas tentang kajian hukum Islam mengenai jual beli pakaian bekas. Perbedaan skripsi Nopaliana dengan skripsi ini ialah pada skripsi Nopaliana memfokuskan tentang praktik jual beli pakaian bekas di pasar tradisional sedangkan skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas di *marketplace*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Febriyanto, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 yang berjudul “Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) Secara *Online* di Aplikasi Tiktok”. Dalam skripsi tersebut diperoleh informasi bahwa berdasarkan hukum positif pasal 47 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) adalah dapat menimbulkan dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, namun larangan ini belum ada sanksi

¹⁵ Nopaliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar 16 Ilir Palembang)”, UIN Raden Fatah Palembang, 2016, hlm. v.

tegas dari pemerintah kepada pedagang pakaian bekas impor (*thrift*) sehingga saat ini masih banyak pedagang yang memperjual belikan pakaian bekas impor. Namun berdasarkan hukum Islam, praktik jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) secara *online* adalah boleh atau tidak dilarang, karena dalam praktik jual beli tersebut tidak melanggar hukum jual beli dalam Islam. Dalam praktik jual beli tersebut pedagang pakaian bekas impor (*thrift*) menjelaskan secara detail dan jelas sesuai pada Fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan skripsi Muhammad Febriyanto yakni objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai jual beli pakaian bekas secara *online*. Perbedaan skripsi Muhammad Febriyanto dengan skripsi ini ialah pada penelitian Muhammad Febriyanto memfokuskan tentang legalitas jual beli pakaian bekas dan praktik di aplikasi *Tiktok* sedangkan skripsi ini memfokuskan praktik jual beli pakaian bekas di *Shopee live*.

Jurnal yang ditulis oleh Suci Hayati pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jual beli barang bekas terdapat resiko yang tinggi, oleh karena itu *khiyar* menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli barang bekas seperti ini mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, *khiyar*, dilihat dari barang yang diperjual belikan, uang pokok, proses pembayaran jika semua itu telah terpenuhi maka transaksi jual beli barang bekas tersebut diperbolehkan. Bahwa pedagang belum menerapkan mengenai hak-hak perlindungan konsumen menurut hukum Islam di karenakan masih ada unsur ketidakjelasan dan hak *khiyar* yang belum diberikan kepada konsumen.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Suci Hayati adalah membahas mengenai kajian hukum Islam mengenai jual beli barang bekas. Perbedaan penelitian ini dengan yang ditulis oleh Suci Hayati memfokuskan tentang praktik jual beli barang bekas secara

¹⁶ Muhammad Febriyanto, “*Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online di Aplikasi Tiktok*”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. iv.

¹⁷ Suci Hayati, 2019, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 02, hlm. 276.

umum, sedangkan penelitian ini membahas tentang bentuk barang bekas yang lebih rinci yakni membahas tentang pakaian bekas.

Jurnal yang ditulis oleh Istianah pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa sistem jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dan borongan perplastik. Dalam sistem jual beli pakaian bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkannya, penjual akan mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang dijualnya, setelah mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi tawar menawar harga, hingga tercapai kesepakatan bersama. Sedangkan untuk sistem jual beli pakaian bekas dengan model borongan perplastik, pedagang menjual perplastiknya dengan harga 8 ribu sampai dengan 10 ribu rupiah. Namun berbeda jauh dengan model eceran disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam plastik sudah ditentukan sendiri oleh para pedagangnya baik jumlah dan model pakaiannya, adanya ketidak transparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas obyek jual beli oleh pedagang kepada konsumen. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari Al-Qur'an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai gharar dengan ini penyusun menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan *system* borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan obyek yang diperjual belikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Istianah adalah membahas mengenai kajian hukum Islam mengenai jual beli pakaian bekas. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Istianah dengan skripsi ini ialah pada

¹⁸ Istianah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, *Az Zarka*, Vol. 7, No. 2, hlm. 234.

penelitian istianah membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas di pasar tradisional sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas secara *online* di *shopee live*.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.¹⁹

Perjanjian jual beli diatur di dalam Pasal 1457 s/d Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1458 KUH Perdata menjelaskan jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁰

Jual beli yang dianut di dalam hukum perdata ini hanya bersifat obligator, yang artinya bahwa perjanjian jual beli hanya meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut hak milik atas barang yang dibelinya. Beralihnya hak atas benda dari penjual kepada pembeli, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 8 November 2025.

²⁰ Subekti, *UH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, (Bandung: Pustaka Buana, 2015), hlm. 318.

(*juridisch levering*), sebagaimana diatur dalam pasal 1459 KUHPerdara.²¹

Menurut hukum Islam, jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salahsatunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausula membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentudengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.²²

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

²¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, 2019), hlm. 65-66.

²² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Bantul: Idea Press Yogyakarta, 2019), hlm. 68-69.

1. Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275).²³

Ayat diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

²³ Al-Qur'an & Terjemah, (Sukoharjo: Medina Qur'an, 2016), hlm. 47.

Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.²⁴

Dalam ayat lain Allah SWT juga melarang jual beli dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’: 4: 29).²⁵

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.²⁶

2. Hadist/ *As-Sunnah*

As-sunnah menurut istilah *syara'* ialah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah SAW. Umat Islam sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang *shahih* adalah *hujjah* bagi umat Islam.

²⁴ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses tanggal 7 Agustus 2025.

²⁵ *Al-Qur'an & Terjemah*, (Sukoharjo: Medina Qur'an, 2016), hlm. 83.

²⁶ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses tanggal 7 Agustus 2025.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

“Dari Rafi’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya: pekerjaan yang paling utama atau baik? Rasul menjawab, ”pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)”. (H.R. Bazzar No. 3731 dan disahihkan oleh Al-Hakim).²⁷

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari pembeli.²⁸

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.²⁹ Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha* atau *taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun

²⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 14-15.

²⁸ Yova Murnika. dkk, “Pendidikan Jual Beli Perspektif Islam”, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, vol. 2, no. 1, Tahun 2024, hlm. 155-156.

²⁹ Deddi Ajir, “Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevasinya dengan Jual Beli Modern”, *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022, hlm. 36.

jual beli itu ada empat, yakni ada orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:³⁰

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun apabila anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu orang lain, membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri maka jual belinya tidak sah.

³⁰ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, (Sleman: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 89.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut Jumhur Ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:³¹

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah tukar ini para Ulama Fiqh membedakan *al-Tsaman* dengan *al-Si'r*. Menurut mereka, *al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai), dengan demikian harga

³¹ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*...hlm. 91.

barang itu ada yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-Tsaman*. Para ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-Tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-Muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain' yaitu:³²

1. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:
 - a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda ber-gerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan 'urf setempat.
2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan

³² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 21-22.

barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

2.2.4 Hak *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh *'aqidain* (pihak yang melakukan akad) untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. *Khiyar* artinya memilih mana yang lebih baik bagi seseorang antara dua hal atau lebih. Dalam akad, *khiyar* berarti hak para pihak untuk memilih antara melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan (dalam hal *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'ayb*); atau hak untuk memilih barang yang diperjualbelikan (dalam hal *khiyâr ta'yin*). Diadakannya hak *khiyar* ini untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar atas dasar kerelaan para pihak, karena kerelaan merupakan asas bagi sahnya suatu akad. Ada beberapa jenis *khiyar*, antara lain:³³

1. *Khiyar majlis*, hak memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama kedua belah pihak masih dalam suatu tempat (majlis).
2. *Khiyar ta'yin*, hak memilih objek jual beli, diantara sekian banyak hal yang ditawarkan.
3. *Khiyar syarat*, yakni hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi para pihak dalam waktu tertentu.
4. *Khiyar 'ayb* (cacat), yakni hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi para pihak atas dasar adanya cacat barang.
5. *Khiyar ru'yah*, yakni hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi pembeli setelah melihat

³³ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, (Sleman: Kalimedia, 2022), hlm. 59-60.

barangnya. Hal ini dimungkinkan terjadi manakala saat melakukan akad pembeli tidak melihat barangnya secara langsung.

2.2.5 Jual Beli yang Dilarang

Dalam transaksi yang dilarang oleh islam, perlu memperhatikan mengenai kriteria keharaman sesuatu, haram sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu haram *lidzatihi* (haram dengan zatnya) dan haram *lighoirihi* (haram selain zatnya). Haram *li dzatihi* adalah haram secara zatnya, atau disebut sebagai barang yang najis, karena tidak boleh melakukan transaksi dengan barang yang najis yang mana keharaman ini haram secara tegas dalam syariat yang tercantum langsung di dalam nash Alquran dan hadis, seperti khamr, bangkai, darah, daging babi. Haram *li ghoirihi* yaitu keharaman pada sesuatu hal bukan dari zatnya, pada dasarnya tidak dilarang oleh syariat, namun dengan adanya hal-hal lain yang timbul kemudian suatu perbuatan itu menjadi haram. Haram *li ghoirihi* ini terbagi dalam berbagai kriteria apa saja yang menyebabkan haramnya dalam suatu transaksi, diantaranya:³⁴

1. Riba

Riba diartikan sebagai kelebihan atau tambahan (*az-ziyadah*), yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan juga barang *ribawi*. Barang *ribawi* diantaranya adalah *nuqud* berupa emas dan perak, dan makanan. Menurut istilah, riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara garis besar bahwasanya riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.³⁵

2. Maysir

³⁴ Khamami Zada, *Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2021), hlm. 43-58.

³⁵ Nur Kholis. Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Quantum Madani, 2018), hlm. 44.

Maysir (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi dan untung-untungan.

3. *Gharar*

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* juga disebut sebagai situasi saat terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Meskipun *gharar* secara umum dilarang, terdapat beberapa situasi di mana *gharar* dalam kadar tertentu diizinkan dalam transaksi ekonomi, asalkan tidak menyebabkan ketidakadilan atau kerugian yang besar. *Gharar* yang dimaafkan atau diperbolehkan adalah *gharar* dalam jumlah kecil yang tidak berdampak signifikan pada hasil akhir transaksi.³⁶

4. *Tadlis*

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

5. *Ba'i Najasy*

Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

6. *Ihtikar*

Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.

7. Jenis-jenis yang lain

³⁶ Muthia Azzahra. dkk, “ Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi”, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, vol. 1, no.4, Tahun 2024. hlm. 148.

Transaksi lainnya yang diharamkan merupakan jenis jenis yang tidak lepas dari turunan hukum yang telah disebutkan diatas, seperti turunan dari *gharar*, *riba*, *tadlis* dan lain sebagainya.

2.2.6 Bentuk-bentuk Jual Beli

1. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sahih.

2. Jual Beli yang Batal

Dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*. Jenis-jenis jual beli yang batil diantaranya:³⁷

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih di perut induknya.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk kedalam kategori *bai' al-gharar* (jual beli tipuan).
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan.

³⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muammalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 25.

- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
 - e. Jual beli *al-arba'un* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian), pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual (menjadi hibah pada penjual).
 - f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.
3. Jual Beli yang *Fasid*

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga yang diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. Diantara jual beli yang *fasid*, menurut ulama hanafiyah.³⁸

- a. Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat ke-*majhul*-annya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-*majhul*-annya (ketidak jelasannya) itu

³⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muammalah Ekonomi Islam...* hlm. 29.

sedikit, jual belinya sah karena hal ini tidak akan membawa kepada perselisihan.

- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “ Saya jual sepeda saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian.” Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih), yaitu *khiyar ru'yah*. Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli orang buta adalah sah bila orang itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.³⁹
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, *khamr*, dan bangkai.
- f. Jual beli *ajal*, misalnya, seorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp. 25.000.-. Jual beli seperti ini dikatakan *fasid*

³⁹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muammalah Ekonomi Islam...* hlm. 31.

karena jual beli seperti ini menyerupai atau menjurus kepada riba. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.

- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamr*; apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamr*. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal samasekali.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti uangkapan pedagang “Jika tunai harganya Rp. 10.000,- dan jika berutang harganya Rp. 15.000,-. Jual beli ini dikatakan *fasid*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan jual beli bersyarat diatas adalah batal. Sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli diatas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.⁴⁰
- i. Jual beli sebagian barang yang samasekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup. Jual beli seperti, ini menurut jumhur ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiyah, hukumnya *fasid*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya tidak sah. Terhadap jual beli buah-buahan yang ada di pohon terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada dipohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi

⁴⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muammalah Ekonomi Islam...* hlm. 32.

pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fasid* menurut ulama Hanafiyah, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah dipindah tangankan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjual belikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus dipanen ketika itu juga.

2.2.7 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

1. Hak Pembeli (Konsumen)

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain :⁴¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁴¹ Yessy Kusumadewi. Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sleman: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hlm. 52.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari 9 butir hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin hal tersebut maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan, yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

2. Kewajiban Pembeli (Konsumen)

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:⁴²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

3. Hak Penjual (Pelaku Usaha)

⁴² Yessy Kusumadewi. Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen...* hlm. 54.

Hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen.⁴³

4. Kewajiban Penjual (Pelaku Usaha)

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain meliputi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

⁴³ Yessy Kusumadewi. Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen...* hlm. 59-61.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha merupakan konsekuensi dari hak-hak konsumen. Jika disimak baik-baik, nampak bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak-hak konsumen dalam sisi lain untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.

2.2.8 Asas-asas Dalam Perjanjian Jual Beli

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas kebebasan berkontrak, bahwa seorang pada umumnya mempunyai pilihan yang bebas untuk mengadakan perjanjian. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menentukan syarat-syarat perjanjian.⁴⁴

2. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian, dikenal asas konsensualisme yang sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya perjanjian. Pengertian ini sebenarnya tidak tepat mengingat bahwa

⁴⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, 2019), hlm. 12-13.

lahirnya suatu perjanjian yaitu setelah terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak ini belum dilaksanakan pada waktu itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

3. Asas Itikad Baik

Begitu pentingnya asas itikad baik itu sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan ini akan membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

4. Asas *Pact Sund Servanda* (Mengikatnya Kontrak)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.⁴⁵

2.2.9 Prinsip-Prinsip Jual Beli

1. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu,

⁴⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak...* hlm. 14.

jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁴⁶

2. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalah lainnya.

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang *urgent* dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Maksud amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam berniaga dikenal dengan istilah memasarkan dengan “amanat” seperti penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

4. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, UIN-Maliki Press, 2018, hlm. 34.

serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

5. Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.⁴⁷

2.3 Tinjauan Jual Beli Online dan *Shopee Live*

2.3.1 Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online adalah praktik jual beli model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in*. Praktek jual beli online juga tidak ditemukan dasar hukumnya secara spesifik dalam kitab-kitab ulama empat mazhab. Hal ini bisa diwajari karena praktik jual beli secara online merupakan hal baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet yang sama sekali belum pernah ada pada masa dahulu. Secara spesifik tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan hadis tentang hukum jual beli online. Ulama' empat mazhab dalam lembaran kitab kuning juga tidak membahas secara spesifik mengenai hukum jual beli online. Walaupun praktik jual beli online adalah hal baru, setidaknya dasar hukumnya bisa dikaji dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama melalui kajian akad muamalah yang mendekati praktik jual beli *online*, pendekatan kedua melalui kajian

⁴⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer...* hlm. 35.

kaidah *fiqh*, *ushul fiqh*, dan *al-maqasid al-syari'ah*.⁴⁸ Seperti dalam proses jual beli pada umumnya akan tetapi dalam jual beli online dinilai lebih praktis karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan jangkauan yang tidak memakan banyak waktu, melalui suatu forum atau situs jual beli online yang juga sudah menyediakan banyak barang yang dapat di perjualbelikan. Jual beli online juga memiliki dampak positif terhadap masyarakat karena dianggap lebih cepat, mudah, dan murah.⁴⁹

Jual beli online sering disebut juga dengan istilah *e-commerce*. Bila dilihat dari sistem serta prinsip operasionalnya, maka *e-commerce* menurut kacamata fikih merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana yang dalam kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. *E-commerce* merupakan transaksi kontemporer yang kegiatannya belum pernah diceritakan dalam fikih-fikih klasik, sehingga belum ada aturan yang tertuang secara tekstual terkait praktik *e-commerce*. Praktik *e-commerce* termasuk dalam kategori persoalan teknis yang bersifat duniawi yang oleh Rasulullah diserahkan sepenuhnya oleh ummat Islam untuk mengambil manfaatnya selama dalam batas syari'ah, terlebih telah menjadi suatu kebutuhan manusia dan sulit dihindari dalam memberi kemudahan bertransaksi. Untuk itu pembahasan tentang *e-commerce* dalam perspektif hukum Islam termasuk kategori dalam persoalan muamalah *ijtihad* yang hukum transaksi dengan menggunakan media *e-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena adanya kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi.⁵⁰

2.3.2 Bentuk-bentuk Transaksi dalam Jual Beli Online

Dalam jual beli online ini ada 3 (tiga) bentuk transaksi jual beli online yang umum dilakukan di Indonesia:

⁴⁸ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 18-19.

⁴⁹ Siti Nur Aisyah, "Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian Online di Shopee", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020, hlm. 55.

⁵⁰ Muflihathul Bariroh. Kutbuddin Aibak, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), hlm.127-129.

1. Transfer antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual online. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari pada pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolok ukur bagi para pembeli.

2. *Cash on Delivery*

Pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Dalam konteks jual beli online, biasanya transaksi dilakukan melalui perantara yakni kurir ekspedisi.

3. Rekening Bersama

Jenis transaksi jual beli online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dalam sistem ini yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.⁵¹ Peran lembaga pembayaran sangatlah

⁵¹ Meida Lutfi Samawi, "Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4, No.1, Tahun 2020, hlm. 57-59.

penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga rekber. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekber meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan kepada sang penjual. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah ditangan. Jika terjadi masalah, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem rekber kian diminati karena dianggap lebih aman. Salah satu aplikasi *marketplace* ataupun *platform* yang menggunakan metode pembayaran ini ialah *Shopee* yang mempunyai fitur cukup lengkap, salah satunya ialah fitur *Shopee Live*.

2.3.3 *Shopee Live*

Shopee adalah situs *e-commerce* yang dimiliki oleh SEA group, sebelumnya bernama Garena. Didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Berkantor pusat di Singapura dan telah meluaskan usahanya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 sebagai *marketplace Consumer to Consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model *hybrid* C2C dan *Business to Consumer* (B2C) semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan *platform took daring* untuk *brand* ternama. Pada tahun 2017, *platform* ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif.⁵²

Shopee tidak hanya berhenti sebagai tempat transaksi berbelanja. *Platform* ini juga menghadirkan berbagai fitur tambahan yang bertujuan untuk membantu penjual meningkatkan performa bisnis mereka. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah *Shopee Live*, yang

⁵² Endah Mustika Asih, "Analisis pada *Shopee* sebagai E-commerce Terpopuler di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024, hlm. 73.

memungkinkan penjual untuk melakukan siaran langsung kepada pelanggan mereka. Melalui fitur ini, penjual dapat berinteraksi langsung dengan pembeli, menyajikan promo khusus, memperkenalkan produk baru, dan memberi informasi tambahan tentang detail produk. Dalam era digital yang terus berkembang, dimana konsumen semakin terbiasa dengan pengalaman *online* yang dinamis dan terlibat, pengguna *Shopee Live* sebagai alat pengembangan bisnis menjadi semakin relevan. Fitur ini tidak hanya memungkinkan penjual untuk memperluas pasar mereka, tetapi juga membantu dalam membina hubungan yang lebih dekat dan personal dengan pelanggan mereka. Dengan kehadiran *Shopee Live*, penjual memiliki kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai merek, merespon pertanyaan dari pelanggan secara langsung, serta menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih menarik.⁵³

Shopee live termasuk salah satu dari *digital marketing* yang sudah banyak dimanfaatkan oleh para pembisnis di era digital saat ini. Hal ini terbukti bahwa *live streaming Shopee* memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Karena fitur tersebut terdapat karakteristik yang sangat bisa dimanfaatkan seperti jangkauannya yang luas dan didukung dengan aksesibilitas yang baik, karena baik pebisnis maupun *customer* yang melihat hanya mengandalkan *smartphone* saja untuk mengakses fitur tersebut. Selain itu biaya yang efisien, fleksibilitas yang tinggi bagi para customer untuk melihat dan membelinya serta fitur tersebut juga meningkatkan interaksi antara penjual dan calon pembeli karena diadakan secara *real time*. *Live Shopee* juga dapat menjelaskan barang/jasa yang dijual lebih detail karena tidak adanya limit atau pembatasan dalam melakukan penjualan.⁵⁴

⁵³ Ridha Mutia, "Peran Shoppe sebagai Platform Unggulan Dalam Mengoptimalkan Strategi Promosi dan Penjualan Produk", *Jurnal: Musytari Neraca Manajemen Ekonomi*, Vol. 10 No. 4 Tahun 2024, hlm. 2.

⁵⁴ Aurellia Rizkita Yuzahrani. dkk, "Analisis Pemanfaatan Shopee Live sebagai Platform Pengembangan Bisnis dalam Era Digital", *Jurnal: Karya Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2024, hlm. 176.